



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut:

PENGUGAT, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat kediaman di bertempat tinggal di Bumi =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sulaiman Syamsuddin, S.H., dan Muh. Habib Masdin, S.H.,M.H., advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jin. Dr. Ratulangi No. 59 Kompleks Perkantoran Mess Nala Ruko No. 11, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Tkl, tanggal 1 Februari 2018, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 40/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Takalar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2007, bertepatan dengan 29 Jumadil Akhir 1428 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 157/29A/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Juli 2007.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Perum. Bumi ===== Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar, sampai pada tahun 2013 di karenakan tergugat dipindah tugaskan ke Kabupaten Bone.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup rukunn sebagaimana layaknya suami dan istri, dan hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, umur 9 (Sembilan) tahun.
4. Bahwa semenjak tahun 2013 sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama, hanya bertemu sekali dalam seminggu di Kabupaten Soppeng untuk menjenguk anak yang tinggal bersama orang tua tergugat.
5. Bahwa sejak tergugat tugas dikabupaten Bone dan dipindah tugaskan di Kota Pare-pare pada tahun 2015, sering kali terjadi percekcoakan yang terus menerus, yang dimana rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang tidak ada habisnya yang menyebabkan antara lain:
 - a. Penggugat sering di tekan dan di ancam oleh tergugat.
 - b. Bahwa jika penggugat izin ke rumah orang tuanya di Takalar, tergugat tidak suka.
 - c. Tidak adanya kesepahaman tentang tempat tinggal, karena tergugat lebih memilih tinggal di soppeng.
 - d. Bahwa tergugat sering mencurigai penggugat menggunakan uang tabungan anak dan uang tabungan bersama untuk keperluan pribadi.
6. Bahwa setelah masuk pada tahun 2017 sekitar bulan 9 (Sembilan), dimana puncak pertengkarannya penggugat dan tergugat, dan sewaktu adek penggugat mengadakan pesta pernikahan, akan tetapi tergugat

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 40/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hanya hadir pada

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 40/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. malam hari saja dan diminta untuk menginap oleh penggugat tetapi tergugat tidak mau menginap melainkan langsung pulang ke Soppeng.

8. Bahwa dalam perjalanan bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat belakangan, senantiasa terjadi pertengkaran yang sudah hampir 5 (lima) tahun terakhir ini, namun penggugat senantiasa bersabar, menahan diri dan mengalah disetiap pertengkaran.

9. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tapi tergugat masih tetap menekan, mengancam penggugat untuk dikembalikan ke orang tua penggugat dan menuduh yang tidak benar dan membesarkan masalah, hingga penggugat merasa kecewa, tidak cocok dan tidak dihargai hingga tidak ada yang harus dipertahankan lagi.

10. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga pada tanggal 14 Januari 2017, penggugat dan tergugat sepakat membuat surat pernyataan tidak ada lagi kecocokan keduanya, yang akan diajukan sebagai bukti dimuka persidangan. akan tetapi hasilnya gagal sehingga lahir surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2017 tentang tidak ada lagi kecocokan keduanya, yang sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi, oleh karena itu penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi seperti maksud pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal

sebagai berikut:

MENGADILI

Primer:

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 40/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 40/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2007, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1428 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 157/29A/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, pada tanggal 16 Juli 2007, putus karena perceraian.

2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan ===== Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan seadil-adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 40/Pdt.G/2018/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.G/2018/PATki Dicabut.
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Musafirah, S.Ag., M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal**, dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Muh. Kasim, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Musafirah, S.Ag., M.HI

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan No. 40/Pdt.G/2018/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 6 hal. Penetapan No. 40/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Kasim, S.H. Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 350.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00
- Jumlah : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 6 hal. Penetapan No. 40/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)